

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar adanya Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)/Nomor Registrasi Perangkat Desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam dasar tersebut kemudian lebih terperinci lagi di dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa. Adanya Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) memiliki tujuan dan manfaat, yaitu:
 - 1) Untuk kepentingan pengendalian data;
 - 2) Untuk validasi dan pemutakhiran data perangkat desa secara berkala; dan
 - 3) Untuk mendapatkan hak penghasilan tetap (siltap).
2. Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon lebih dikenal dengan Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD). Dalam memperoleh Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)/Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD), Kepala Desa mengajukan permohonan tersebut setelah adanya Pengangkatan Perangkat Desa baru dan Pemberhentian Perangkat Desa yang lama. Dalam hal ini Kuwu (Kepala Desa) wajib melaporkan mengenai pemberhentian perangkat desa dengan melampirkan Keputusan Kuwu (Kepala Desa) tentang pemberhentian Perangkat Desa. Permohonan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kuwu (Kepala Desa) dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelumnya dengan Camat. Setelah mendapatkan persetujuan Kuwu (Kepala Desa) melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon. Jika hal mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan ini sudah dilakukan tentunya Kuwu (Kepala Desa) kemudian mengajukan permohonan

mengenai Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)/ Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD) untuk perangkat desa yang baru.

3. Dalam tinjauan Fiqih Siyasah hal ini termasuk dalam Siyasah Dusturiyah. Tinjauan *fiqih siyasah* pemberian Nomor Induk Perangkat Desa merupakan salah satu proses administrasi, dimana hal ini sudah ada dalam Islam dan di implementasikan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan mencatat ayat Al-Qur'an pada pelepah kurma, kulit binatang atau item lainnya sehingga dalam hal ini menjadi teratur dan terdata. Adanya administrasi yang baik dengan memberikan Nomor Induk Perangkat Desa/*Wazir* tentunya hal ini menjadikan Pemerintahan tersebut baik pula Dimana dalam hal ini Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) tersebut membawa kemaslahatan baik bagi masyarakat, khususnya Pemerintahan dan Perangkat Desa.

B. Saran

Dari hasil temuan dalam penelitian, penulis memiliki saran, untuk:

1. Perangkat Desa

Untuk seluruh Perangkat Desa hendaknya mengetahui kewajiban, hak dan larangan perangkat Desa. Karena dari situlah timbulnya mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa yang selanjutnya ketika diangkat menjadi Perangkat Desa akan mendapatkan Nomor Induk Perangkat Desa / Nomor Registrasi Perangkat Desa, dan hendaknya perangkat Desa tahu mengenai apa urgensinya dalam mendapatkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) / Nomor Induk Perangkat Desa (NRPD). Karena dengan mendapatkan Nomor Induk Perangkat Desa, seorang perangkat Desa mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan Penghasilan Tetap sebagai bukti bahwa Perangkat Desa tersebut sudah terdaftar sebagai Perangkat Desa, dan lain sebagainya.

2. Masyarakat

Untuk masyarakat sendiri tumbuhkan rasa keakraban, keharmonisan, kedamaian sehingga dalam hal ini ketika nantinya

menjadi perangkat Desa tidak terjadi adanya Pemberhentian yang timbul, karena adanya permasalahan yang terjadi.

3. Peneliti Lain

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, baik dari penulisan dan referensi yang digunakan. Maka hendaknya peneliti berpesan kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih baik lagi, baik dalam penulisan, referensi maupun hal-hal lainnya.

